

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang dijadikan referensi dalam penelitian ini

Tabel 2.1
Peneliti Terdahulu

No	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan
1.	Pengaruh komite audit, proporsi komisaris, independen dan proporsi kepemilikan institusional terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012 - 2014 (Diantari dan Ulupui, 2016)	Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak Variabel Independen: 1. Dewan komisaris independen 2. Komite audit 3. Kepemilikan institusional 4. Ukuran perusahaan	1. Komite audit dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak 2. Kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak 3. Ukuran Perusahaan sebagai kontrol berpengaruh positif Terhadap Penghindaran Pajak.	Persamaan = 1. Variabel dependen: <i>tax avoidance</i> . 2. Variabel independen: komite audit dewan komisaris independen, & ukuran perusahaan. 3. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id Perbedaan = 1. Periode 2. Variabel, Kepemilikan institusional 3. Objek penelitian

2.	<p>Pengaruh <i>return on asset, leverage, corporate governance, ukuran perusahaan dan kompensasi rugi fiskal pada tax avoidan</i> (perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013) (Rachmithasari, 2015)”</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran pajak <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite audit 2. Komisaris Independen 3. Ukuran Perusahaan 4. Rugi Fiskal 5. <i>leverage</i> 6. <i>Return on asset</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Return on asset</i>, kompensasi rugi fiskal dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Komisaris independen, <i>leverage</i>, & komite audit berpengaruh negatif terhadap <i>tax avoidance</i>. 	<p>Persamaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen : <i>tax avoidance</i>. 2. Variabel independen: komite audit dewan komisaris independen, & ukuran perusahaan. 3. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia melalui www.idx.co.id <p>Perbedaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode 2. Variabel, kompensasi rugi fiskal <i>return on asset, leverage</i> 3. Objek penelitian
3.	<p>Pengaruh tata kelola perusahaan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan non keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2010-2012 (Puspita dan Harto 2014)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran pajak <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ukuran perusahaan 2. Komite audit 3. Komisaris independen 4. Kompensasi eksekutif 5. Kepemilikan saham 6. Struktur kepemilikan saham 7. Kinerja perusahaan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Komite audit, komisaris independen, kompensasi eksekutif tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Kepemilikan publik & kepemilikan saham berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 4. kinerja perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 	<p>Persamaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>. 2. Variabel independen: komite audit dewan komisaris independen, & ukuran perusahaan. 3. Data diperoleh dari Bursa Efek Indonesia diperoleh melalui www.idx.co.id <p>Perbedaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode 2. Variabel, Kompensasi independen, kompensasi eksekutif, kinerja perusahaan, kepemilikan publik, struktur kepemilikan saham, 3. Objek penelitian

4.	<p>Pengaruh <i>corporate governance</i> karakter eksekutif, ukuran perusahaan dan <i>leverage</i> terhadap penghindaran pajak (Studi pada perusahaan pertanian dan pertambangan yang terdaftar di BEI ditahun 2011-2014. (Alviyani, 2016)''</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Penghindaran pajak</p> <p>Variabel Independen: 1.Karakter eksekutif 2.Kepemilikan instusional 3.Dewan komisaris independen 4.Kualitas audit 5.Komite audit 6.Ukuran perusahaan 7.Leverage</p>	<p>1. Kepemilikan Instusional, dewan komisaris independen, karakter eksekutif, ukuran perusahaan, berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 2. Kualitas audit, komite audit, leverage tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak</p>	<p>Persamaan = 1. Variabel dependen: <i>tax avoidance</i>. 2. Variabel independen: komite audit, dewan komisaris independen, ukuran perusahaan. 4. Data diperoleh dari Bursa Efek Indoensia diperoleh melalui www.idx.co.id</p> <p>Perbedaan = 1. Periode 2. Variabel, Kepemilikan Instusional, karakter eksekutif, kualitas audit <i>leverage</i>, 3. Objek penelitian</p>
5.	<p>Pengaruh <i>Corporate governance</i>, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2008-2012 (Maharani dan Suardana, 2014)</p>	<p>Variabel Dependen: 1. Penghindaran Pajak</p> <p>Variabel Independen: 1. Kepemilikan instusional 2. Dewan Komisaris Independen 3. Kualitas Audit 4. Komite audit 5. <i>Return on assets</i>, 6. Risiko perusahaan</p>	<p>1. Kepemilikan Instusional tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. 2. Dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit ROA berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 3. Risiko perusahaan berpengaruh positif</p>	<p>Persamaan = 1. Variabel dependen : <i>tax avoidance</i>. 2. Variabel independen: komite audit, dewan komisaris independen, & ukuran perusahaan. 3. Data diperoleh dari Bursa Efek Indoensia melalui www.idx.co.id</p> <p>Perbedaan = 1. Periode 2. Variabel, kepemilikan instusional, karakter eksekutif, kualitas audit <i>return on assets</i> 3. Objek penelitian</p>

6.	<p>Pengaruh karakter eksekutif, karakteristik perusahaan, dan dimensi tata kelola perusahaan yang baik pada <i>tax avoidance</i> pada perusahaan manufaktur tahun 2009-2012 (Dewi dan Jati 2014)</p>	<p>Variabel Dependen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran pajak <p>Variabel Independen :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perusahaan 2. <i>Multinational company</i> 3. Kepemilikan institusional 4. Ukuran perusahaan 5. Dewan komisaris independen 6. Komite audit 7. Kualitas audit 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Risiko perusahaan, kualitas audit, komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 2. Ukuran perusahaan, proporsi dewan komisaris independen, <i>multinational company</i> kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i>. 	<p>Persamaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen : <i>tax avoidance</i>. 2. Variabel independen: komite audit, dewan komisaris independen, & ukuran perusahaan. 3. Data diambil dari Bursa Efek Indoensia yang diperoleh melalui situs www.idx.co.id <p>Perbedaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode 2. Variabel, Kepemilikan Instusional, risiko perusahaan, kualitas audit <i>multinational company</i>, 3. Objek penelitian
7.	<p>Pengaruh kompensasi manajemen terhadap penghindaran pajak perusahaan dengan moderasi kepemilikan keluarga di Indonesia. (Zulma , 2016)</p>	<p>Variabel Dependen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penghindaran pajak <p>Variabel Independen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi manajemen. 2. Ukuran perusahaan. 3. Kepemilikan keluarga 4. Intensitas asset. 5. <i>Leverage</i>. 6. Intensitas persediaan 7. <i>return on asset</i>, 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kompensasi manajeme, Ukuran perusahaan dan intensitas persediaan sebagai variabel kontrol berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. 2. <i>leverage</i>, Penghindaran & intensitas aset berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. 	<p>Persamaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Variabel dependen : <i>tax avoidance</i>. 2. Variabel independen: komite audit dewan komisaris independen, & ukuran perusahaan. 3. Data diperoleh dari Bursa Efek Indoensia melalui www.idx.co.id <p>Perbedaan =</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Periode 2. Variabel, Kompensasi manajemen, Kepemilikan keluarga, <i>return on asset</i> intensitas persediaan, <i>leverage</i>, 3. Objek penelitian

8.	Analisa pengaruh komite audit, komisaris independen dan kualitas audit terhadap penghindaran pajak (rospitasari & Oktaviani, 2021)	Variabel Dependen: 1. Penghindaran pajak Variabel Independen: 1. Komite audit 2. Komisaris independen. 3. Kualitas audit.	1. Komite audit berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak 2. Komisaris independen & kualitas audit tidak berpengaruh	Persamaan = 1. Variabel dependen : <i>tax avoidance</i> . 2. Variabel independen: komite audit, dewan komisaris independen 3. Data diperoleh dari Bursa Efek Indoensia melalui www.idx.co.id Perbedaan = 1. Periode 2. Variabel, Kualitas Audit 3. Objek penelitian
----	--	--	---	---

2.2 Kajian Pustaka

2.2.1 Teori Agensi

Teori agensi menyatakan bahwa terdapat hubungan kontrak antara agen dan prinsipal dimana prinsipal mempekerjakan agen untuk melakukan tugas-tugas tertentu dan memberikan wewenang dalam pengambilan kebijakan perusahaan (Jensen dan Meckling, 1976). Terdapat pula asimetri informasi antara agen dan prinsipal, dimana manajer lebih mengetahui informasi internal dan prospek perusahaan di masa yang akan datang dibandingkan pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Kurniasih dan Sari, 2013).

Asimetri informasi adalah ketidakseimbangan informasi yang dimiliki oleh agen dan prinsipal (Widyaningsih, 2001 dalam Herlambang dan Darsono, 2015). Dimana manajemen perusahaan terkadang menyembunyikan informasi yang sebenarnya dari para pemegang saham

untuk melindungi kepentingannya sendiri sehingga mengganggu kepentingan pemegang saham yang seharusnya mendapatkan informasi yang sebenarnya (Meilinda, 2013 dalam Permana dan Zulaikha, 2015). Konflik yang terjadi antara pemegang saham dan manajemen karena adanya asimetri informasi dapat menimbulkan biaya yang disebut *agency cost*.

Adanya *agency cost* menjadikan biaya operasional yang ditanggung perusahaan semakin tinggi, sehingga manajemen dituntut bertindak lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan profit perusahaannya (Amri, 2017). Perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal juga dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan mengenai pajak perusahaan.

Sistem perpajakan di Indonesia yang menggunakan *self assessment system* memberikan wewenang kepada perusahaan untuk menghitung dan melaporkan pajaknya sendiri. Penggunaan sistem ini dapat memberikan kesempatan bagi agen untuk memanipulasi pendapatan kena pajak perusahaannya menjadi lebih rendah, sehingga beban pajak yang ditanggung perusahaan menjadi rendah (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Terdapat beberapa cara untuk mengontrol tindakan agen dalam melakukan manajemen pajak, yaitu dengan mengevaluasi hasil laporan keuangan perusahaan dengan menggunakan rasio keuangan yang dibandingkan dengan tingkat agresivitas pajak yang mungkin dilakukan oleh agen (Nugraha dan Meiranto, 2015).

Implikasi teori agensi dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh dewan komisaris independen, komite audit dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen dan komite audit yang baik cenderung bertindak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan, dewan komisaris independen mengawasi setiap tindakan dewan komisaris maupun dewan direksi, sedangkan komite audit akan membantu dewan komisaris dalam mengawasi setiap tindakan manajemen dan kegiatan operasional perusahaan. Oleh karena itu perusahaan dengan *good corporate governance* yang baik cenderung tidak melakukan penghindaran pajak. Sementara perusahaan yang memiliki aset besar cenderung melakukan penghindaran pajak, karena sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan.

2.2.2 Pengertian Pajak

Menurut Undang-Undang No.16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang ketentuan dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa.

Menurut Santoso & Ning (2013) Pajak adalah sumber penerimaan negara dari rakyat, dengan ini pemerintah bisa melaksanakan program-

program untuk pembangunan yang dapat dinikmati rakyat. Berdasarkan undang-undang, membayar pajak tidak mendapatkan insentif secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara untuk kesejahteraan rakyat. Denda yang didapat karena tidak bayar pajak adalah denda bunga. denda bunga akan didapat oleh wajib pajak jika tidak bayarkan pajak dalam waktu yang telah ditentukan. Wajib pajak harus membayar denda dengan jumlah yang telah ditetapkan saat akan membayar pajaknya. Hambatan dalam pemungutan pajak menurut Mardiasno (2016) dikelompokkan menjadi 2 yaitu sebagai berikut :

1. Perlawanan Pasif

Masyarakat tidak membayar pajak dapat disebabkan antara lain :

- a. Perkembangan intelektual & moral masyarakat.
- b. Sistem perpajakan yang mungkin sulit untuk dipahami masyarakat.
- c. Sistem kontrol tidak dapat dilakukan & dilaksanakan dengan baik.

2. Perlawanan Aktif

Perlawanan aktif meliputi semua usaha dan perbuatan yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk menghindari pajak. Seperti :

1. Penghindaran pajak adalah upaya mengurangi beban pajak dengan tidak melanggar undang-undang.
2. Penyelundupan pajak adalah upaya mengurangi beban pajak dengan cara melanggar Undang-Undang (menggelapkan pajak).

2.2.3 Penghindaran pajak

Jacob, 2014 menyatakan penghindaran pajak didefinisikan sebagai segala upaya untuk meminimalisir beban pajak. Menurut (Darmawan & Sukartha, 2014) penghindaran pajak merupakan hal yang dilakukan untuk mengurangi pajak dengan mencari kelemahan dalam peraturan undang-undangan perpajakan.

Menurut (diantari & ulupui, 2016) penghindaran pajak bisa dilakukan dari transaksi yang tidak objek pajak, misalnya perusahaan mengubah tunjangan untuk karyawannya berbentuk uang jadi pemberian natura, karena natura tidak objek pajak di PPH Pasal 21

Menurut (Putri, 2017) motivasi perencanaan pajak tidak hanya dari perusahaan yang ingin mengurangi beban pajak, tapi ada juga insentif yang didasarkan pada tiga elemen pajak itu sendiri, yaitu:

- a. Administrasi perpajakan.
- b. Undang-Undang perpajakan.
- c. Kebijakan perpajakan.

Menurut (Susanto & Viriany, 2018) Ada beberapa faktor yang menekan perusahaan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak yaitu :

1. *Corporate Social Responsibility*.
2. Rugi fiskal .
3. *Profitability*.

4. *Leverage*.
5. Kepemilikan institusional
6. Ukuran perusahaan.
7. *Corporate governance*.

Semua perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak, yang penghasilannya banyak maupun yang rendah. Penghindaran pajak sering menjadi bagian dari perencanaan pajak. Keduanya menggunakan sarana hukum untuk meminimalisir atau hilangkan pajaknya. Tapi *tax planning* tidak diperdebatkan tentang keabsahannya sedangkan *tax avoidance* merupakan sesuatu yang dianggap sebagai tindakan yang tidak dapat diterima (Rosyada, 2016).

“ *The Committee on Fiscal Affairs of the Organization for Economic Co-operation and Development* (OECD) menyatakan bahwa ada tiga karakteristik penghindaran pajak ”

- a. Kehadiran unsur-unsur artifisial pengaturan yang berbeda tampaknya hadir di dalamnya, meskipun tidak demikian, karena tidak ada faktor pajak.
- b. Penghindaran pajak seringkali memanfaatkan celah hukum atau menerapkan ketentuan hukum untuk berbagai tujuan.
- c. Kerahasiaan juga merupakan bentuk prosedur penghindaran pajak di mana penasihat sering menunjukkan alat atau prosedur untuk kegiatan penghindaran pajak.

Menurut (Nurhan, 2019), penghindaran pajak memiliki kelebihan dan kekurangan, kelebihanannya :

1. Efektif dalam pajak yang dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah.
2. Manfaat bagi pengelola (baik langsung atau tidak), seperti menerima kompensasi dari pemilik usaha/pemegang saham atas negosiasi penerimaan pajaknya.
3. Memberikan manajer kesempatan untuk merekrut karyawan baru. Contohnya termasuk penyusunan laporan keuangan atau pelaksanaan transaksi dengan pihak khusus..

Sedangkan kelemahan yang akan terjadi :

1. Dapat mendapatkan teguran, jika ketahuan melakukan kecurangan.
2. Reputasi perusahaan rusak.
3. Menurunnya harga saham.

2.2.4 Pengukuran Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak bisa diukur dengan berbagai ukuran, pengukuran pertama adalah tarif pajak efektif (ETR), ETR yang rendah merupakan ciri khas tindakan perusahaan dalam penghindaran pajak. Pembayaran pajak efektif adalah rasio pajak yang dibayarkan terhadap pendapatan sebelum pajak selama periode waktu tertentu. Dengan manajer ETR mengetahui efektivitas rencana pajak perusahaan, jika perusahaan memiliki persentase ETR yang lebih banyak dari tarif yang ditentukan, perusahaan tidak maksimalnya manfaat pajak yang ada. Semakin banyak perusahaan mendapatkan manfaat dari manfaat pajak yang ada, semakin rendah persentase ETR atau semakin rendah tarif pajak penghasilan dari sumber komersial. (Putri, 2017). Pengukuran ETR memiliki tujuan untuk

mengetahui biaya pajak yang harus dibayar di tahun berjalan. Cara menghitungnya:

$$\text{ETR} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$$

Ukuran kedua adalah tarif pajak *cash effective tax rate* (CETR). CETR diharapkan dapat menggambarkan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan dengan perbedaan tetap dan sementara. Menurut (Dewinta & Setiawan, 2016) CETR adalah metode yang memperhitungkan pembayaran pajak secara kas terhadap laba perusahaan sebelum pajak penghasilan & sudah sesuai dengan pengenaan tarif yang sudah pasti. Semakin meningkat tingkat CETR, yaitu dengan tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% menjelaskan bahwa semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan, sedangkan jika semakin rendah tingkat presentase CETR menjelaskan bahwa semakin tinggi tingkat penghindaran pajak perusahaan. Menurut (Lanis & Grant, 2013) menjelaskan CETR yang rendah jadi tanda perusahaan melakukan tindakan menghindari pajak, CETR yang rendah menandakan beban pajaknya lebih kecil dari penerimaan sebelum pajak. CETR dihitung menggunakan rumus berikut:

$$\text{CETR} = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

Ukuran ketiga adalah *Book Tax Different*, BTB merupakan perhitungan atau ukuran yang mengidentifikasi perbedaan diantara laba akuntansi dan laba fiskal, laba akuntansi adalah laba bisnis yang mencakup semua item pendapatan dan beban yang diamanatkan dibawah kerangka akuntansi, biasanya digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Laba fiskal adalah

penghasilam kena pajak atau rugi pajak, perusahaan akan melaporkan pendapatan akuntansi yang tinggi untuk kepentingan pemegang saham, tetapi telah mengadopsi strategi untuk pendapatan pajak yang lebih pendek sehingga BTD dapat mengidentifikasi strategi penghindaran pajak jangka panjang & jangka pendek. Rumus BDT :

$$\text{BTD} = \frac{\text{Laba Akuntansi} - \text{Lab Fiskal}}{\text{Total Aset}}$$

Didalam penelitian ini pengukuran atau perhitungan untuk *tax avoidance* menggunakan CETR karena telah dipergunakan oleh penelitian terdahulu sbg panduan dalam penelitian ini.

2.2.5 Komite Audit

Komite Audit sesuai dengan Kep 29/PM/2004, yang artinya komite yang terbentuk oleh komisaris perusahaan, yang diangkat dan diberhentikan oleh komisaris. Operasi komite audit yang efektif dapat meningkatkan pengelolaan kegiatan perusahaan dan mengurangi konflik di instansi yang timbul karena keinginan manajemen untuk menghindari perpajakan (Indriawati, 2017).

Menurut (Rachmitasari, 2015) Komite Audit merupakan suatu komite yang bekerja secara independen & professional yang dibantu oleh dewan komisaris yang tugasnya untuk membantu & memperkuat fungsi dewan komisaris dalam melaksanakan pengawasan dari proses laporan keuangan, manajemen resiko, pelaksanaan audit & implementasi di *corporate governance* dalam perusahaan.

Pedoman pembentukan komite audit yang efektif menetapkan bahwa tujuan komite audit adalah untuk membantu Dewan Komisaris, khususnya dalam bidang-bidang berikut:

1. Meningkatkan kualitas laporan keuangan.
2. Menciptakan iklim disiplin dan kontrol yang mengurangi kemungkinan terjadinya inkonsistensi dalam manajemen perusahaan.
3. Meningkatkan efisiensi fungsi audit internal dan audit eksternal.
4. Mengidentifikasi masalah-masalah yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja dan tujuan laporan keuangan perusahaan

Komite Audit memiliki tanggung jawab dalam 3 bidang:

a. Komite Pelaporan Keuangan

Auditor bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan yang disiapkan oleh manajemen Perusahaan memberikan pandangan yang benar dan adil tentang posisi keuangan Perusahaan, hasil operasi, rencana dan kewajiban jangka panjang.

b. Manajemen perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab atas pengelolaan perusahaan, termasuk hal-hal yang memiliki potensi risiko, dan sistem pengendalian internal, serta mengawasi proses manajemen yang dilakukan oleh auditor internal.

c. Tata kelola perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Perusahaan

bertindak sesuai dengan hukum dan peraturan dan etika yang berlaku, dan secara efektif mengelola konflik kepentingan dan penipuan yang dilakukan oleh karyawan.

Bursa Efek Indonesia (BEI) menetapkan syarat minimal komite audit berjumlah 3 orang (Pohan, 2008 dalam Diantari dan Ulupui, 2016). Anggota komite audit harus memiliki keahlian yang mencukupi, Jika komite audit memiliki kemampuan yang cukup, pengelolaan operasional perusahaan dapat ditingkatkan dan konflik wewenang akibat upaya manajemen untuk melakukan kecurangan dapat dikurangi. Penghindaran pajak bisa lebih rendah jika memiliki lebih banyak komisi kontrol, tidak seperti penghindaran pajak mereka lebih tinggi jika jumlah komisi kontrol kecil. Adanya komite audit untuk upaya agar bisa meningkatkan kualitas pengendalian inter yang bertujuan untuk melindungi pemegang saham.

Menurut (wijayanti dan chomsatu 2017) Penghindran pajak akan semakin rendah jika semakin banyak jumlah komite, sebaliknya jika penghindaran pajak tinggi kemungkinan jumlah komite audit lebih sedikit. Komite Audit diukur dengan jumlah komisi di perusahaan, rumusnya adalah:

$$KOMA = \sum \text{KOMITE AUDIT}$$

2.2.6 Dewan Komisaris Independen

Undang-undang No 40/2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa komisaris independen diangkat berdasarkan keputusan RUPS dari pihak yang tidak memiliki hubungan dengan pemegang saham utama.

anggota dewan komisaris berasal dari eksternal perusahaan dan harus memiliki kemampuan sebagai komisaris independen sebagaimana yang ada di peraturan OJK No. 33 / POJK 04/ 2014.

Dewan komisaris bersifat independen, Komisaris diharapkan dapat melaksanakan semua tugasnya secara mandiri, untuk kepentingan masyarakat dan tidak dipengaruhi oleh berbagai pihak yang kepentingannya dapat bertentangan dengan kepentingan masyarakat (Ardyansah & Zulaikha, 2014).

Peraturan “Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK 04/2014 mengatur bahwa komisaris independen harus memenuhi persyaratan” sebagai berikut:

1. Tidak ada hubungan apapun dengan perseroan, anggota direksi, anggota direksi atau pemegang saham utama perseroan.
2. Komisaris Independen bukanlah orang yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab atau harus merencanakan, mengarahkan, mengendalikan atau mengurus kegiatan Perseroan selama 6 bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali, jika waktu tersebut ditentukan oleh Komisaris Independen Perseroan.
3. Tidak memiliki partisipasi langsung atau tidak langsung dalam bisnis yang bersangkutan.
4. Tidak ada hubungan bisnis langsung maupun tidak langsung dengan kegiatan perusahaan.

Tingkat kepengurusan suatu perusahaan dapat menjadi lebih baik jika perusahaan tersebut memiliki dewan pengawas yang independen berdasarkan etika yang telah dijelaskan di atas. Direksi atau direksi akan

berupaya meningkatkan kinerja pengelolaannya agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut (Prakosa, 2014) Semakin besar jumlah komisaris independen, semakin baik pengelolaan dan pengendalian direktur eksekutif dan direksi. Dengan adanya dewan komisaris independen, manajemen akan lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan perdagangan. Dewan pengawas independen akan mengawasi kinerja dewan direksi dalam mengelola operasional perusahaan. Manajemen yang lebih ketat akan mendorong manajemen untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih objektif. Artinya keberadaan komite independen Komisaris efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak.

Di Indonesia jumlah komisaris independen harus proporsional dengan jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham non pengendali (BEI, 2004 dalam Puspita dan Harto, 2014). Menurut

Peraturan OJK No. 33/POJK 04/2014, jumlah komisaris independen paling sedikit 30% dari jumlah anggota Dewan Komisiner. Semakin tinggi persentase komisaris independen berarti semakin banyak perusahaan yang akan mendapatkan komisaris independen dan pengelolaan kinerja direksi akan semakin ketat.

Menciptakan lingkungan yang kondusif telah dilakukan beberapa upaya agar memperkuat kemandirian komisaris dengan menghidupkan lagi fungsi komisaris, memantapkan fungsi & tugas komisaris independen,

Meskipun pada tahap awal beberapa perusahaan (publik sebagai BUMN) mengangkat komisaris independent dan menyatakan komisaris independent bertindak sesuai dengan amanat yang dilimpahkan (Rachmithasari, 2015), dewan komisaris independen mengukur sesuai dengan rumus:

$$\text{KDKI} = \frac{\text{Jumlah Anggota Dewan Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$$

2.2.7 Ukuran Perusahaan

Ukuran suatu perusahaan sebagai ukuran dapat dikelompokan menurut besar kecilnya perusahaan, hal ini dapat dilihat dari operasional perusahaan dan penjualan yang diperoleh perusahaan (Riyanto, 2013). Menurut (Ngadiman & Puspitasari, 2017), ukuran perusahaan adalah ukuran yang menentukan ukuran perusahaan, dilihat dari segi ekuitas, penjualan, jumlah karyawan dan total aset.

Menurut (Setiawan & Al-ahsan, 2016) ukuran perusahaan adalah kelompok besar yang didasarkan pada perusahaan kecil atau besar dan dapat menggambarkan kegiatan usaha perusahaan dan pendapatan yang dicapai perusahaan. Semakin besar ukuran usaha maka semakin besar peluang perusahaan akan membutuhkan pembiayaan, dibandingkan usaha kecil, sehingga perusahaan besar menginginkan pendapatan yang lebih tinggi dan seterusnya.

Menurut (Rachmithasari, 2015), perusahaan besar lebih agresif dalam penghindaran pajak untuk meminimalisir beban pajak sehingga lebih baik. Memiliki sumber daya yang signifikan akan berdampak pada kebijakan

yang akan diambil untuk kepentingan masyarakat, termasuk penghindaran pajak.

Menurut (Basri & Dahrani, 2017) ukuran perusahaan terbagi menjadi tiga yaitu *large firm*, *medium firm* & *small firm*. Tahap kedewasaan perusahaan bisa dilihat dari total aktiva, jika total aktiva jumlahnya besar bisa jadi perusahaan memiliki prospek baik dalam jangka waktu yang relatif panjang.

Semakin besar total aset, semakin besar juga ukuran perusahaan. Semakin kompleks juga transaksinya. Perusahaan milik perusahaan besar cenderung memiliki lebih banyak sumber daya dari pada perusahaan kecil, yang menyederhanakan administrasi pajak. Meningkatnya jumlah produktivitasnya menunjukkan semakin besar aset yang dimiliki, sehingga pendapatan yang diperoleh besar & memiliki pengaruh besarnya pajak perusahaan. Oleh karena itu memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kunci yang ada untuk mengambil langkah-langkah untuk menghindari penghindaran pajak dari setiap transaksi. Hal ini membutuhkan seorang profesional dalam pajak untuk memaksimalkan administrasi perpajakan perusahaan dan mengurangi biaya pajak perusahaan. Usaha kecil tidak dapat mengelola biaya pajaknya dengan baik karena kurangnya tenaga ahli perpajakan. Semakin tinggi beban biaya pajak yang bisa dikelola oleh perusahaan apabila sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan ukuran besar juga semakin banyak (Nurhana, 2019).

Menurut “ Undang-undang No.20 Tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah, berdasarkan ukuran nilai kekayaan bersih dan hasil penjualannya, perusahaan dibagi menjadi tiga kriteria usaha ” meliputi :

a) Usaha Mikro.

Di bawah ini merupakan kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp 300.000.000,00

b) Usaha Kecil

Di bawah ini merupakan kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 50.000.000,00 sampai dengan Rp 500.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak 2.500.000.000,00

c) Usaha Menengah

Di bawah ini merupakan kriteria usaha kecil adalah sebagai berikut :

1. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp 500.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha
 2. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp 2.500.000.000,00 sampai dengan Rp 50.000.000.000,00
- Sedangkan menurut Badan Standarisasi Nasional, Ukuran Perusahaan dibagi menjadi tiga jenis, yaitu Perusahaan besar, perusahaan besar memiliki kekayaan bersih lebih

besar dari Rp 10 Milyar termasuk tanah dan bangunan. Memiliki penjualan lebih dari Rp 50 Milyar/ tahun.

1. Perusahaan menengah, perusahaan menengah adalah perusahaan yang memiliki perusahaan yang memiliki kekayaan bersih Rp 1-10 M termasuk tanah dan bangunan. Memiliki hasil penjualan lebih besar dari Rp 1 M dan kurang dari Rp 50 M.
2. Perusahaan kecil adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200 juta tidak termasuk tanah dan bangunan dan memiliki hasil penjualan minimal Rp 1 M/Tahun.

Ukuran perusahaan diukur dengan menghitung total aset, penjualan & kapitalisasi pasar. Dalam penelitian ini peneliti memakai ukuran total aset karena total aset perusahaan menggambarkan total aset perusahaan. Semakin tinggi jumlah aset, semakin tinggi nilai aset perusahaan. Perhitungan ini dihitung sesuai dengan rumus :

$$\text{SIZE} = \text{LN} (\text{Total Aktiva})$$


2.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir adalah seluruh kegiatan penelitian, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga penyelesaian sebagai satu kesatuan yang utuh. Struktur berpikir digambarkan dalam bentuk diagram sederhana yang menggambarkan isi penelitian secara keseluruhan.

Penelitian ini menggunakan variabel dependen & variabel independen. Variabel dependen dari penelitian ini yaitu *tax avoidance* yang diukur dengan pengukuran CETR, untuk variabel independen yang dipergunakan yaitu komite

audit, dewan komisaris independen & ukuran perusahaan. Keterkaitan antar variabel dinyatakan dalam kerangka pemikiran :

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran



2.4 Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan jawaban sementara pada masalah yang masih mempunyai sifat belum jelas, karena masalah tersebut masih harus dibuktikan kebenarannya. Sehingga diduga jawaban tersebut adalah kebenaran yang sifatnya sementara, yang akan di uji kebenarannya dengan data yang dikumpulkan melalui penelitian.

2.4.1 Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Menurut Rachmitasari (2015), Komite Audit adalah komite yang bekerja secara profesional dan independen dengan bantuan dewan komisaris dan oleh karena itu perannya membantu & memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengendalian.

Peran Komite Audit adalah mengelola kinerja perusahaan. Komite audit adalah bagian dari manajer yang mempengaruhi kebijakan perusahaan. Perannya sangat penting karena harus mempunyai keahlian dalam akuntansi atau keuangan sehingga dengan banyaknya komite

audit di perusahaan maka pengawasan terhadap pengelolaan keuangan perusahaan akan ditingkatkan agar tidak terjadi celah penghindaran pajak. Sedangkan jika jumlah komite audit sedikit maka pengelolaan keuangan kecil dan kelemahan ini dapat dihindarkan dari perpajakan. Bahwa peningkatan komite audit sedikit dapat meningkatkan praktek penghindaran pajak (Indriawati, 2017). Hasil peneliti sebelumnya (Diantri & Ulupui, 2016) bahwa hasil komite audit berdampak negatif terhadap penghindaran pajak. Berdasarkan teori dan penelitian sebelumnya diduga bahwa :

H1= Komite Audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Penghindaran Pajak

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris eksternal yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi lainnya dan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33 / POJK 04/ 2014).

Menurut (Prakosa, 2014) Semakin besar jumlah komisaris independen, semakin baik pengelolaan dan pengendalian direktur eksekutif dan direksi. Dengan adanya dewan komisaris independen, manajemen akan lebih berhati-hati dalam memutuskan kebijakan perdagangan. Dewan pengawas independen akan mengawasi kinerja dewan direksi dalam mengelola operasional perusahaan. Manajemen yang lebih ketat akan mendorong manajemen untuk mematuhi

peraturan perpajakan yang berlaku dalam penyusunan laporan keuangan yang lebih objektif. Artinya keberadaan komite independen Komisaris efektif dalam mencegah tindakan penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian (Rachmithasari, 2015) menunjukkan bahwa komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif. Menurut teori di atas dan penelitian sebelumnya, ada kecurigaan bahwa:

H2 = Dewan Komisaris Independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.4.3 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengidentifikasi besar kecilnya suatu perusahaan (Riyanto, 2013), berbagai cara untuk mengidentifikasikan ukuran perusahaan yaitu total aset, total penjualan, jumlah karyawan dan sebagainya. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar pula usaha yang

dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian public(Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Perusahaan bisa dikatakan perusahaan besar, dengan nilai yang tinggi & tingkat penjualan yang tinggi. Semakin besar perusahaan, semakin banyak aktivitas di dalam perusahaan. Dengan lebih banyak modal, keuntungan yang lebih tinggi, ada juga tarif pajak penghasilan badan yang lebih tinggi. Perusahaan akan melakukan penghindaran pajak untuk mengurangi pembayaran pajak. Perusahaan yang lebih besar akan menambah penghindaran pajak (Nurhana, 2019). Penelitian (Diantari dan Ulupui, 2016) menunjukkan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan teori & penelitian sebelumnya, diasumsikan sebagai berikut:

H3 = Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.